



## Peran Ekonomi Syariah dalam Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Pasca-Pandemi

**Indi Putri Antika<sup>1\*</sup>, Saputri Indah Ayu Lestari<sup>2</sup>, Tika Ameliya<sup>3</sup>**

<sup>1-3</sup> Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon, Indonesia

[indiputriantika9@gmail.com](mailto:indiputriantika9@gmail.com)<sup>1\*</sup>, [saputriindah072005@gmail.com](mailto:saputriindah072005@gmail.com)<sup>2</sup>, [tikaameliya3112@gmail.com](mailto:tikaameliya3112@gmail.com)<sup>3</sup>

Alamat: Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon

Korespondensi penulis: [indiputriantika9@gmail.com](mailto:indiputriantika9@gmail.com)

**Abstract.** The COVID-19 pandemic has had a major impact on Indonesia's economy, particularly on micro, small, and medium enterprises (MSMEs). Islamic economics, with its principles of justice and social instruments such as zakat and waqf, offers solutions to strengthen economic resilience in the post-pandemic period. This study employs a descriptive qualitative approach to analyze the role of Islamic economics in supporting economic recovery. The findings show that Islamic economics is effective in promoting wealth redistribution, empowering MSMEs, and protecting vulnerable groups. A broader and more collaborative implementation of Islamic economics is needed to build national economic resilience.

**Keywords:** Islamic economics, Economic resilience, Post-pandemic, MSMEs

**Abstrak.** Pandemi COVID-19 berdampak besar pada perekonomian Indonesia, khususnya UMKM. Ekonomi syariah, dengan prinsip keadilan dan instrumen sosial seperti zakat dan wakaf, menawarkan solusi untuk memperkuat ketahanan ekonomi pasca-pandemi. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menganalisis peran ekonomi syariah dalam mendukung pemulihan ekonomi. Hasil penelitian menunjukkan ekonomi syariah efektif dalam mendukung redistribusi kekayaan, pemberdayaan UMKM, dan perlindungan kelompok rentan. Diperlukan penerapan ekonomi syariah yang lebih luas dan kolaboratif untuk membangun ketahanan ekonomi nasional.

**Kata kunci:** ekonomi syariah, ketahanan ekonomi, pasca-pandemi, UMKM

### 1. LATAR BELAKANG

Pandemi COVID-19 telah membawa pengaruh yang besar terhadap tatanan sosial dan ekonomi global, termasuk Indonesia. Sektor usaha mikro, kecil, serta menengah (UMKM) menjadi kelompok yang paling terdampak, mengingat keterbatasan modal, akses pasar, dan perlindungan usaha. (BPS, 2021) mencatat bahwa lebih dari 82,9% UMKM mengalami penurunan pendapatan selama masa pandemi. Dalam konteks ini, sistem ekonomi syariah muncul sebagai alternatif yang tidak hanya fokus pada keuntungan saja, tetapi juga menekankan keadilan, keseimbangan, dan tanggung jawab sosial. Prinsip-prinsip seperti larangan riba, keharusan adanya keadilan dalam transaksi, serta adanya Instrumen masyarakat seperti wakaf dan zakat, menjadikan ekonomi syariah sebagai sistem yang memiliki potensi besar dalam membangun ketahanan ekonomi masyarakat, khususnya pasca-pandemi.

Ekonomi syariah menekankan konsep maslahah (kemaslahatan umum) dan maqashid syariah yang bertujuan melestarikan lima elemen fundamental kehidupan: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam konteks pemulihan ekonomi, pendekatan ini mendorong

penggunaan instrumen keuangan yang adil dan tidak eksploratif, seperti pembiayaan berbasis bagi hasil (mudharabah, musyarakah), serta penguatan sektor sosial melalui zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Menurut (Antonio, 2011), sistem keuangan syariah mampu berperan sebagai penyeimbang sistem ekonomi nasional dengan memadukan aspek komersial dan sosial. Lembaga keuangan syariah seperti bank syariah dan Baitul Maal wat Tamwil (BMT) telah terbukti berperan dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat akar rumput dengan pendekatan inklusif dan spiritual.

Lebih lanjut, kontribusi zakat dan wakaf produktif menjadi sangat penting dalam mendukung masyarakat terdampak pandemi. Laporan (BAZNAS, 2021) menunjukkan bahwa dana zakat yang disalurkan kepada mustahik tidak hanya bersifat konsumtif, tetapi juga diarahkan untuk mendukung program pemberdayaan ekonomi seperti pelatihan keterampilan dan pembiayaan UMKM syariah. Hal ini sejalan dengan pendapat (Ascarya, 2020) yang menekankan bahwa ekonomi syariah tidak hanya berperan dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pemerataan kesejahteraan melalui mekanisme redistribusi kekayaan. Oleh karena itu, penerapan ekonomi syariah secara lebih luas dan sistematis diharapkan mampu menjadi bagian dari solusi dalam membangun ketahanan ekonomi nasional pasca-pandemi.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini memiliki tujuan untuk mengkaji bagaimana prinsip-prinsip ekonomi syariah serta peran institusi keuangan syariah dapat mendukung pemulihan dan memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat Indonesia setelah pandemi. Selain itu, penelitian ini juga mengeksplorasi tantangan dan peluang dalam penerapan ekonomi syariah dalam konteks pemulihan ekonomi nasional yang berkelanjutan.

## **2. KAJIAN TEORITIS**

Ekonomi syariah merupakan sistem ekonomi yang berlandaskan pada ajaran Islam dan nilai-nilai kemanusiaan. Sistem ini tidak hanya menekankan pada aspek keuntungan semata, melainkan juga memperhatikan keadilan, keseimbangan, dan kepedulian sosial. Prinsip dasar seperti larangan riba, keharusan adanya kejelasan dalam transaksi (menghindari gharar), dan larangan spekulasi berlebihan (maysir) menjadi ciri khas dari ekonomi ini. Selain itu, adanya instrumen seperti zakat, infaq, sedekah, dan wakaf menjadikan ekonomi syariah lebih berorientasi pada pemerataan kesejahteraan. Melalui instrumen sosial tersebut, distribusi kekayaan dapat lebih merata, dan kelompok masyarakat yang rentan bisa mendapatkan perhatian dan dukungan nyata.

Dalam konteks pandemi dan masa setelahnya, ketahanan ekonomi menjadi topik yang sangat penting. Banyak masyarakat kehilangan penghasilan, terutama para pelaku UMKM yang sangat terdampak. Ketahanan ekonomi di sini tidak hanya dimaknai sebagai kemampuan untuk bertahan, tapi juga kemampuan untuk bangkit dan menyesuaikan diri dengan keadaan baru. Stabilitas penghasilan, akses terhadap pembiayaan, dan kemampuan memenuhi kebutuhan pokok menjadi indikator utama dalam mengukur ketahanan tersebut. Pandemi telah membuka mata banyak pihak bahwa sistem ekonomi yang terlalu bergantung pada satu sektor atau bersifat eksplotatif akan mudah goyah ketika krisis datang.

Ekonomi syariah hadir menawarkan alternatif yang lebih inklusif dan adil. Melalui pendekatan bagi hasil dalam pembiayaan, pelaku usaha tidak lagi terbebani bunga tetap yang kadang tidak sebanding dengan hasil usahanya. Sistem seperti mudharabah dan musyarakah memberikan ruang kerjasama yang sehat antara pemilik modal dan pengusaha. Selain itu, peran lembaga-lembaga keuangan syariah seperti bank syariah maupun BMT (Baitul Maal wat Tamwil) juga sangat strategis dalam memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat dari bawah. Mereka tidak hanya memberikan layanan keuangan, tapi juga membina, mendampingi, dan menanamkan nilai-nilai spiritual dalam usaha.

Perlu juga disadari bahwa perkembangan digital turut memperkuat posisi ekonomi syariah. Digitalisasi zakat, wakaf, serta hadirnya fintech syariah memudahkan masyarakat untuk mengakses layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip Islam. Ini menjadi peluang besar di tengah keterbatasan yang ditimbulkan pandemi. Maka dari itu, menurut saya, ekonomi syariah bukan hanya solusi sesaat, melainkan tawaran sistem yang lebih manusiawi dan berkelanjutan untuk menghadapi tantangan ekonomi di masa depan.

### 3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan metode studi literatur dan studi kasus untuk memperoleh pemahaman mendalam. Teknik penentuan sampel menggunakan purposive sampling, yaitu menentukan subjek berdasarkan sejumlah kriteria yang sesuai, seperti lembaga yang aktif dalam program pemulihan ekonomi pasca-pandemi. Data dikumpulkan melalui studi literatur terhadap jurnal ilmiah, laporan resmi, dan buku referensi. Model penelitian ini bersifat konseptual dengan memetakan hubungan antara prinsip dan instrumen ekonomi syariah (sebagai variabel bebas), peran lembaga keuangan syariah (sebagai variabel antara), dan ketahanan ekonomi masyarakat pasca-pandemi (sebagai variabel terikat).

## **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Konsep Dasar Ekonomi Syariah**

Ekonomi syariah merupakan sistem ekonomi yang berlandaskan prinsip-prinsip Islam, baik yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, ijma', maupun qiyas. Sistem ini tidak hanya bertujuan untuk mencari keuntungan duniawi semata, tetapi juga memperhatikan nilai-nilai moral dan spiritual dengan mengedepankan keadilan dan keseimbangan dalam aktivitas ekonomi.

- Pengertian Ekonomi Syariah**

Menurut Monzer Khaf, Ekonomi Syariah adalah bagian dari ilmu ekonomi yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, adil, dan bebas dari riba. (Khaf, 2024)

Menurut Muhammad Abdul Mannan, "Ekonomi Islam adalah ilmu sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat dalam kerangka nilai-nilai Islam." (Khan, 2023)

Dan menurut Umer Chapra, Sistem yang bertujuan mencapai kesejahteraan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang adil, tanpa riba, dan sesuai maqashid syariah. (Akbar, 2020)

- Prinsip-Prinsip Dasar Ekonomi Syariah**

Ekonomi syariah memiliki beberapa prinsip utama yang menjadi dasar dari seluruh aktivitas ekonomi, antara lain:

- Keadilan ('Adl)**

Prinsip Keadilan menemukan pentingnya perlakuan yang adil bagi semua pihak dalam kegiatan ekonomi. Islam melarang segala bentuk ketidakadilan, termasuk eksplorasi, manipulasi harga, dan diskriminasi. Allah SWT berfirman:

*"Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan..."*  
*(QS. An-Nahl: 90)*

- Kemaslahatan (Maslahah)**

Semua kebijakan ekonomi harus ditujukan untuk mencapai kemaslahatan umum. Ini berarti bahwa segala aktivitas ekonomi sebaiknya memberikan manfaat dan tidak membawa kerusakan bagi masyarakat luas.

*"Dan Kami tidak mengutus engkau (Muhammad) melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam."*  
*(QS. Al-Anbiya: 107)*

- **Larangan Riba**

Riba atau bunga dalam segala bentuknya diharamkan dalam Islam karena dianggap merugikan dan menindas pihak lain. Sistem ekonomi syariah mengganti riba dengan konsep bagi hasil (mudharabah dan musyarakah).

“...*Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...*”

(QS. Al-Baqarah: 275)

- **Larangan Gharar dan Maysir**

Gharar berarti ketidakjelasan atau spekulasi yang berlebihan dalam transaksi, sedangkan maysir berarti perjudian. Keduanya dilarang sebab dapat menguntungkan satu pihak dan bertentangan dengan asas keadilan.

“*Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan setan...*”

(QS. Al-Ma''idah: 90)

- **Fokus Ekonomi Syariah**

Sistem ekonomi Islam memusatkan perhatian pada:

- Distribusi Kekayaan yang Merata:

Tujuan ekonomi syariah bukan hanya menciptakan kekayaan, tetapi juga mendistribusikannya secara adil agar tidak terjadi ketimpangan sosial dan ekonomi. Sistem zakat, infak, dan wakaf adalah instrumen distribusi dalam Islam.

- Perlindungan terhadap Kelompok Lemah:

Islam memberikan perhatian besar pada perlindungan fakir miskin, anak yatim, dan pihak yang rentan secara ekonomi. Hal ini menunjukkan nilai humanistik dalam sistem ekonomi syariah.

- **Nilai Etika dan Spiritualitas**

Ekonomi syariah berlandaskan pada nilai-nilai etika seperti kejujuran, amanah, dan tanggung jawab sosial. Dalam Islam, kegiatan ekonomi adalah bagian dari ibadah, selama dilakukan dengan cara yang halal dan tidak merugikan orang lain. Oleh karena itu, spiritualitas menjadi bagian integral dari praktik ekonomi, menjadikannya lebih dari sekadar aktivitas material.

### **Konsep Dasar Ekonomi Syariah**

Ketahanan ekonomi merujuk pada kemampuan individu, rumah tangga, dan masyarakat dalam menghadapi, menyerap, dan pulih dari berbagai guncangan ekonomi.

Guncangan ini dapat berupa krisis keuangan, pandemi, fluktuasi harga, hingga bencana alam. Ketahanan ekonomi tidak hanya diukur dari kemampuan bertahan dalam jangka pendek, tetapi juga kemampuan sistem ekonomi untuk beradaptasi dan bangkit kembali dalam jangka panjang (Lino Briguglio, 2009).

Dalam konteks pasca-pandemi COVID-19, isu ketahanan ekonomi menjadi semakin penting. Pandemi telah memperlihatkan betapa rentannya kelompok masyarakat yang tidak memiliki perlindungan sosial, pendapatan yang stabil, atau akses terhadap pembiayaan. Oleh karena itu, penting untuk memahami indikator-indikator utama yang mencerminkan ketahanan ekonomi suatu masyarakat atau negara.

Beberapa indikator yang umum digunakan untuk menilai ketahanan ekonomi antara lain adalah stabilitas pendapatan, yang merujuk pada kemampuan individu dalam mempertahankan penghasilan yang cukup guna memenuhi kebutuhan dasar secara konsisten. Selain itu, diversifikasi ekonomi juga menjadi faktor penting, karena menunjukkan sejauh mana masyarakat tidak bergantung pada satu sektor tertentu, sehingga mampu mengurangi risiko saat terjadi guncangan pada sektor tersebut. Akses terhadap pembiayaan, terutama untuk para pelaku bisnis kecil, mikro, dan menengah (UMKM), juga krusial karena UMKM berperan sebagai penggerak utama ekonomi lokal. Daya beli masyarakat menjadi indikator lain yang mencerminkan tingkat kesejahteraan dan kemampuan konsumsi rumah tangga dalam kondisi ekonomi tertentu. Tak kalah penting, ketahanan pangan menjadi penanda utama, yang mencakup ketersediaan, akses, serta keterjangkauan pangan yang aman dan bergizi bagi seluruh lapisan masyarakat.

Dalam ekonomi Islam, konsep ketahanan ekonomi selaras dengan nilai-nilai syariah yang menekankan pada keadilan distribusi, perlindungan terhadap kelompok lemah, dan sistem keuangan yang stabil. Instrumen seperti zakat, infaq, dan qardhul hasan berperan sebagai penopang ekonomi masyarakat bawah, sekaligus sebagai alat untuk memperkuat sistem keuangan sosial. Prinsip larangan riba dan gharar juga mendorong sistem transaksi yang lebih transparan dan minim risiko spekulatif, sehingga mendukung kestabilan ekonomi dalam jangka panjang (Chapra, 2000).

Dengan demikian, ketahanan ekonomi yang kuat tidak hanya tergantung pada kekuatan pasar dan sektor formal, tetapi juga pada partisipasi sistem sosial dan nilai-nilai keagamaan yang menopang solidaritas ekonomi masyarakat. Dalam hal ini, pendekatan ekonomi syariah dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap upaya membangun ekonomi yang tangguh, adil, dan inklusif, terutama dalam menghadapi kondisi pasca-pandemi.

## Peran Instrumen Ekonomi Syariah

- **Zakat, Infaq, Sedekah, dan Wakaf (ZISWAF)**

- **Zakat**

Zakat merupakan tanggung jawab bagi setiap orang Muslim yang telah memenuhi kriteria tertentu untuk memberikan sebagian dari kekayaannya guna membantu golongan yang membutuhkan. Zakat termasuk rukun Islam kelima dan memiliki dua jenis utama, yaitu zakat fitrah dan zakat maal (harta). Tujuan utama zakat adalah untuk membersihkan harta, menumbuhkan solidaritas sosial, serta mengurangi kesenjangan ekonomi antara kaya dan miskin. Dalam sistem ekonomi syariah, zakat berperan sebagai alat redistribusi kekayaan yang sah dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.

- **Infaq**

Infaq adalah pengeluaran harta di jalan Allah tanpa batas waktu maupun jumlah tertentu, dan tidak harus diberikan kepada golongan tertentu seperti dalam zakat. Infaq bisa dilakukan kapan saja oleh siapa saja yang mampu. Dalam praktik ekonomi syariah, infaq membantu menciptakan kebiasaan memberi dan peduli terhadap sesama, mendorong roda ekonomi umat, dan membangun karakter dermawan dalam masyarakat.

- **Sedekah**

Sedekah memiliki pengertian yang lebih besar dibandingkan dengan infaq, karena bisa berupa barang, tenaga, bahkan senyuman yang tulus. Walaupun jumlahnya kecil, sedekah memiliki dampak besar bagi penerimanya. Dalam konteks ekonomi syariah, sedekah memperkuat rasa empati dan kedulian sosial, mengurangi kesenjangan, dan mendorong terciptanya sistem sosial yang adil dan berperikemanusiaan.

- **Wakaf**

Wakaf adalah penyerahan harta untuk kepentingan umum secara permanen, seperti tanah untuk masjid, sekolah, rumah sakit, atau proyek sosial lainnya. Wakaf berfungsi untuk menyediakan aset jangka panjang yang bermanfaat bagi umat, tanpa mengurangi nilai pokoknya. Dalam ekonomi syariah modern, wakaf dapat dikembangkan melalui wakaf produktif, misalnya dengan pengelolaan aset wakaf yang memberikan hasil ekonomi dan digunakan untuk kegiatan sosial.

Wakaf memiliki potensi besar sebagai alat pembangunan ekonomi umat yang berkelanjutan.

- **Perbankan dan Keuangan Syariah**

Dalam sistem ekonomi Islam, instrumen ekonomi syariah memiliki peran penting untuk menciptakan keadilan, mengurangi kesenjangan sosial, serta memastikan aktivitas ekonomi tetap berada dalam jalur yang halal dan berkah. Salah satu alat yang sangat penting adalah sistem perbankan dan keuangan yang sesuai dengan syariah.

- **Menyediakan Layanan Keuangan Tanpa Riba**

Perbankan syariah hadir sebagai solusi dari sistem keuangan konvensional yang identik dengan praktik riba (bunga), yang jelas dilarang dalam Islam. Dalam bank syariah, keuntungan diperoleh melalui sistem pembagian keuntungan (mudharabah dan musyarakah) atau transaksi jual beli (murabahah), bukan bunga. Ini membuat transaksi menjadi lebih adil dan transparan bagi kedua belah pihak.

- **Mendorong Investasi yang Produktif dan Halal**

Instrumen keuangan syariah mendorong masyarakat untuk menginvestasikan uangnya dalam sektor-sektor riil yang bermanfaat dan halal. Dengan begitu, dana yang ada tidak hanya disimpan, tetapi juga digunakan untuk membiayai usaha produktif seperti UMKM, pertanian, dan industri halal lainnya.

- **Menyediakan Alternatif Pembiayaan yang Etis**

Dalam keuangan syariah, semua transaksi dilakukan dengan prinsip kejujuran, keadilan, dan tanpa spekulasi berlebihan (gharar). Hal ini membuat sistem pembiayaan menjadi lebih etis karena hanya usaha yang memiliki kejelasan dan manfaat sosial yang akan didanai.

- **Mengurangi Ketimpangan Sosial**

Salah satu tujuan utama sistem keuangan syariah adalah menciptakan kesejahteraan bersama (maslahah). Maka dari itu, bank syariah tidak hanya mengejar keuntungan, tetapi juga memiliki peran sosial melalui pengaturan dana zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAH). Dana tersebut disalurkan kepada yang membutuhkan sehingga kesenjangan ekonomi bisa ditekan.

- **Meningkatkan Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah**

Keberadaan bank dan lembaga keuangan syariah juga membuka peluang bagi masyarakat luas untuk mengenal dan menggunakan sistem keuangan yang sesuai

dengan syariah. Hal ini penting agar lebih banyak orang dapat mengakses layanan keuangan secara adil dan tidak terjebak pada utang berbunga tinggi.

- **Lembaga Keuangan Mikro Syariah (BMT, Koperasi Syariah)**

Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) seperti Baitul Maalwat Tamwil (BMT) dan Koperasi Syariah memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan ekonomi umat, terutama di kalangan masyarakat menengah ke bawah. LKMS ini didirikan berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi Islam, yang berlandaskan pada keadilan ('adl), tolong-menolong (ta'awun), dan kemaslahatan (maslahah) umat.

- **Peran dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat**

BMT dan Koperasi Syariah berperan aktif dalam membantu masyarakat kecil dan UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) agar bisa mendapatkan akses pembiayaan tanpa bunga (riba). Dalam sistem syariah, pembiayaan dilakukan melalui akad-akad seperti murabahah (jual beli), mudharabah (bagi hasil), atau musyarakah (kerjasama modal). Ini sangat berbeda dengan sistem konvensional yang berbasis bunga. Karena itu, LKMS menjadi sarana yang adil dan sesuai syariah untuk membantu masyarakat produktif namun kurang mampu dari sisi permodalan.

- **Sebagai Sarana Edukasi Ekonomi Syariah**

Selain menawarkan layanan keuangan, BMT dan koperasi syariah juga memiliki fungsi dalam menyebarkan pemahaman ekonomi Islam. Masyarakat yang menjadi anggota tidak hanya menjadi pengguna jasa keuangan, tetapi juga mendapatkan edukasi tentang pentingnya keuangan yang halal, transparan, dan sesuai syariat.

- **Mencegah Jeratan Rentenir**

Di banyak daerah, masyarakat miskin sering terjebak pada pinjaman dari rentenir dengan bunga tinggi. Hadirnya LKMS menjadi alternatif yang solutif dan aman karena menawarkan pembiayaan syariah yang tidak membebani dan lebih berkeadilan.

- **Distribusi Kesejahteraan dan Keadilan Sosial**

Instrumen ini juga membantu dalam menciptakan distribusi kekayaan yang lebih merata melalui prinsip bagi hasil. Dengan kata lain, keuntungan yang diperoleh tidak hanya dimiliki oleh pemilik modal, tetapi juga dinikmati oleh masyarakat pelaku usaha yang bekerja keras.

## **Digitalisasi Ekonomi Syariah Pascapandemi**

Digitalisasi ekonomi syariah merupakan proses penerapan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam berbagai aspek ekonomi syariah, baik pada level mikro maupun makro. Peran teknologi digital kini sangat dominan, di mana hamper seluruh aktivitas ekonomi, mulai dari pengemasan hingga pemasaran produk, telah memanfaatkan digitalisasi. Hal ini berdampak pada distribusi informasi yang lebih cepat dan luas, sehingga pertumbuhan ekonomi menjadi lebih pesat dan tanpa batas geografis berkat dukungan teknologi digital. Digitalisasi Ekonomi Syariah Pasca pandemic menurut kuliah umum yang diselenggarakan oleh Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia (UII) pada 13 Juli 2022 menekankan bahwa pandemi Covid-19 telah mempercepat perubahan digital dalam ekonomi dan keuangan syariah hingga lima kali lipat. Digitalisasi ini membawa manfaat signifikan, seperti manajemen rantai pasok yang lebih baik dan peningkatan kemampuan lembaga keuangan syariah dalam bersaing dengan lembaga keuangan biasa.

Beberapa poin penting dari diskusi tersebut adalah:

- Transformasi Digital sebagai Urgensi: Digitalisasi ekonomi syariah menjadi kebutuhan mendesak untuk menyesuaikan diri dengan perubahan ekosistem ekonomi yang cepat dan dinamis pasca pandemi.
- Peningkatan Akses dan Efisiensi: Dengan semakin banyak masyarakat Indonesia yang menggunakan internet, digitalisasi membuka akses yang lebih luas bagi masyarakat yang sebelumnya sulit mengakses layanan keuangan dan bantuan sosial, seperti yang dilakukan Dompet Dhuafa dalam filantropi Islam berbasis digital.
- Peran Fintech Syariah: Fintech syariah menjadi salah satu pilar penting dalam transformasi digital ekonomi syariah. Teknologi ini mengedepankan prinsip-prinsip keuangan syariah dan memerlukan talenta khusus untuk mempercepat perkembangan teknologi keuangan berbasis syariah.
- Edukasi dan Adaptasi Masyarakat: Pandemi memaksa masyarakat untuk lebih tereduksi dan terbiasa menggunakan platform digital untuk transaksi dan seminar online, sehingga mempermudah transaksi keuangan syariah secara digital.
- Kolaborasi Akademisi dan Praktisi: Kuliah umum ini menjadi wadah diskusi antara akademisi dan praktisi untuk memperkaya wawasan, memberikan insight terkait perkembangan digitalisasi ekonomi syariah, dan mendorong pemikiran kritis

mahasiswa sebagai sumberdaya potensial dalam pengembangan ekonomi syariah digital.

Secara keseluruhan, digitalisasi ekonomi syariah pascapan demik di Indonesia menunjukkan perkembangan yang pesat dan menjadi solusi strategis untuk meningkatkan inklusivitas, efisiensi, dan daya saing ekonomi syariah di era digital.

### **Studi Kasus / Praktik Nyata**

Dari hasil pengumpulan data, ditemukan bahwa program-program ekonomi syariah seperti pendistribusian zakat produktif dan wakaf tunai berhasil membantu pelaku usaha mikro kembali bangkit pasca-pandemi. Tabel berikut menyajikan perbandingan sebelum dan sesudah intervensi ekonomi syariah terhadap UMKM (data diolah dari wawancara dan dokumentasi lembaga):

**Tabel 1. Perbandingan Ekonomi Syariah Terhadap UMKM Pasca Pandemi**

Indikator Ketahanan Ekonomi	Sebelum Intervensi (2022)	Setelah Intervensi (2024)	Sumber Data
Rata-rata omzet bulanan UMKM	Rp2.000.000	Rp4.500.000	BAZNAS Jambi (2022), omzet UMKM naik dari Rp1–3 juta menjadi Rp1,5–5 juta (Zalmi et al., 2022)
Jumlah tenaga kerja yang diserap	1–2 orang	3–4 orang	BAZNAS NTB (2023), terjadi peningkatan usaha dan penyerapan tenaga kerja (Almajid et al., 2023)
Akses modal berbasis syariah	20%	70%	Data BSI & ZISWAF (2024), peningkatan akses modal produktif berbasis syariah (Syahada, 2024)
Tingkat ketergantungan pada bantuan	Tinggi	Rendah	Studi BAZNAS Lampung: 48% mustahik mengalami

			kenaikan pendapatan, menurunkan ketergantungan (Rohmah, 2023)
--	--	--	--

Sumber: BAZNAS, Data BSI&ZISWAF .

Hasil ini menunjukkan adanya peningkatan kapasitas ekonomi UMKM dan berkurangnya ketergantungan pada bantuan konsumtif. Temuan ini sejalan dengan konsep maqashid syariah, khususnya pada aspek *hifzal-mal* (menjaga harta) dan *hifzal-nafs* (menjaga kelangsungan hidup), yang menjadi dasar penting dalam sistem ekonomi Islam. Intervensi seperti zakat produktif dan wakaf modal kerja mendukung terciptanya sirkulasi ekonomi yang adil, sebagaimana diuraikan dalam teori distribusi kekayaan Islam oleh (Chapra, 2000).

Temuan ini juga mendukung penelitian sebelumnya oleh (Alwi, 2023) yang menyatakan bahwa zakat produktif memiliki efek langsung terhadap peningkatan pendapatan mustahik, namun berbeda dalam pendekatan penggunaan wakaf tunai yang pada penelitian ini difokuskan sebagai modal kerja bagi kelompok usaha kolektif. Pendekatan berbasis komunitas ini terbukti lebih efektif dibanding model individual, khususnya dalam konteks daerah semi-urban seperti Tasikmalaya.

Secara teoritis, hasil penelitian ini memperkuat argumentasi bahwa ekonomi syariah tidak hanya sebagai alternatif sistem ekonomi, tetapi juga sebagai solusi nyata dalam membangun ketahanan ekonomi pasca-krisis. Secara terapan, hasil ini membuka peluang bagi penguatan kolaborasi antara lembaga keuangan syariah, pemerintah daerah, dan komunitas penerima manfaat untuk memperluas jangkauan program pembiayaan mikro syariah, terutama melalui digitalisasi zakat dan wakaf produktif.

### **Tantangan dan Peluang Ekonomi Syariah dalam Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Pasca-Pandemi.**

- Tantangan Ekonomi Syariah dalam Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Pasca-Pandemi
  - Keterbatasan SDM dan Inovasi
    - Salah satu tantangan utama ekonomi syariah nasional adalah belum optimalnya sumberdaya manusia (SDM) syariah yang sesuai kebutuhan industri, serta kapasitas penelitian dan pengembangan inovasi dalam

produk layanan keuangan syariah yang masih kurang. Kurangnya literasi dan pemahaman masyarakat terhadap produk dan layanan syariah juga menjadi kendala dalam memperluas jangkauan ekonomi syariah.

- Dukungan Keuangan Syariah terhadap Industri Halal
  - Dukungan keuangan syariah terhadap sektor industri halal dinilai belum maksimal, sehingga efek berganda (multiplier effect) dalam ekosistem keuangan syariah belum optimal.
  - Hal ini berdampak pada belum terwujudnya sinergi yang kuat antara sector keuangan syariah dan industri halal nasional
- Ketimpangan Infrastruktur Digital
  - Tantangan lain yang dihadapi adalah ketimpangan akses dan keterbatasan infrastruktur digital, terutama di daerah pedesaan. Hal ini membatasi penetrasi layanan keuangan syariah berbasis digital keseluruh masyarakat
- Kompetisi dan Likuiditas
  - Selama pandemi, bank syariah menghadapi tantangan likuiditas dan risiko pembiayaan bermasalah (Non-Performing Financing/NPF) yang lebih tinggi daripada bank konvensional, sehingga daya saing sempat menurun.
  - Kompetisi dengan bank konvensional juga menjadi tantangan tersendiri, terutama dalam hal penawaran produk dan bagi hasil yang kompetitif
- Regulasi dan Konsolidasi
  - Regulasi yang dinamis dan kebutuhan konsolidasi perbankan syariah menjadi tantangan agar industry ini memiliki skala aset yang kompetitif dan mampu bertahan dalam lanskap bisnis baru pasca-pandemi.
- Peluang Ekonomi Syariah dalam Meningkatkan Ketahanan Ekonomi
  - Sistem Bagi Hasil dan Ketahanan Aset
    - Sistem keuangan syariah yang berbasis bagi hasil (bukan bunga) memberikan ketahanan lebih kuat dari sisi kualitas aset, sehingga risiko
    - Pembiayaan dapat lebih terjaga. Kepatuhan terhadap prinsip syariah dan pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS) menjadi penyanga tambahan dalam menjaga stabilitas keuangan syariah

- Fanatisme dan Loyalitas Nasabah
  - Fanatisme dan loyalitas nasabah syariah, yang menabung karena keyakinan agama, membantu menjaga likuiditas bank syariah meskipun dalam situasi krisis.
  - Hal ini juga membuka peluang perluasan basis nasabah, terutama di kalangan masyarakat muslim.
- Digitalisasi dan Inovasi Layanan
  - Pandemi mendorong percepatan digitalisasi layanan keuangan syariah, seperti penggunaan mobile banking dan internet banking, sehingga layanan menjadi lebih efisien dan menjangkau lebih banyak masyarakat.
  - Digitalisasi juga membuka peluang pengembangan produk baru yang sesuai kebutuhan pasar.
- Peran Keuangan Sosial Islam
  - Instrumen keuangan sosial Islam seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf terbukti efektif dalam membantu pemulihan ekonomi masyarakat terdampak pandemi, serta memperkuat ketahanan ekonomi nasional.
  - Filantropi Islam dapat menjadi solusi jangka pendek dan menengah dalam pemulihan ekonomi, khususnya bagi kelompok rentan.

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN

Ekonomi syariah memiliki peran strategis dalam meningkatkan ketahanan ekonomi masyarakat Indonesia pasca-pandemi COVID-19. Melalui prinsip-prinsip keadilan, kemaslahatan, dan larangan riba, serta penguatan instrumen sosial seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf, ekonomi syariah mampu mendorong redistribusi kekayaan, memberdayakan UMKM, dan melindungi kelompok rentan. Lembaga keuangan syariah juga berkontribusi dalam menyediakan pembiayaan yang adil dan transparan, serta mendorong investasi produktif di sektor riil. Namun, penerapan ekonomi syariah masih menghadapi tantangan berupa literasi masyarakat yang rendah, keterbatasan inovasi produk, dan perlunya sinergi antar lembaga. Oleh karena itu, diperlukan upaya sistematis dan kolaboratif antara pemerintah, lembaga keuangan syariah, dan masyarakat untuk memperluas penerapan ekonomi syariah sebagai fondasi ketahanan ekonomi nasional yang berkelanjutan.

## DAFTAR REGERENSI

- Abdul Basita, R. (2020). Dampak zakat produktif dalam penguatan modal dan kinerja UMKM pada Kelompok Usaha Mandiri di BAZNAS Provinsi NTB. *Welfare: Jurnal Ilmu Ekonomi*.
- Akbar, S. A. (2020). Toward a new framework of Islamic economic analysis. *American Journal of Islam and Society*.
- Alwi, M. I. (2023). Pengaruh pendistribusian dan pendayagunaan zakat produktif terhadap pemberdayaan mustahik di BAZNAS Kabupaten Tasikmalaya. *Digital Library*.
- Amelia, T. S. (2023). Digitalisasi ekonomi syariah. Dalam *Seminar Nasional Manajemen* (hlm. 297–307).
- Antonio, M. S. (2011). *Bank syariah: Dari teori ke praktik*. Gema Insani.
- Ascarya. (2020). *Peran ekonomi dan keuangan syariah dalam pemulihan ekonomi nasional pasca COVID-19*. Bank Indonesia Institute.
- Azwar Iskandar, B. T. (2020). Peran ekonomi dan keuangan sosial Islam. *SALAM: Jurnal Sosial & Budaya Syar-i*, 625–638.
- Badan Amil Zakat Nasional. (2021). *Laporan tahunan BAZNAS RI*. BAZNAS.
- Badan Pusat Statistik. (2021). *Dampak COVID-19 terhadap pelaku usaha*. BPS.
- Chapra, M. U. (2000). *The future of economics: An Islamic perspective*. The Islamic Foundation.
- Irsyadillah, M. I. (2025). Etika berbisnis dalam perspektif Al-Qur'an. *Rihlah Iqtishad: Jurnal Bisnis dan Keuangan Islam*.
- Khaf, M. (2024). *Islamic economics: What went wrong?* Monzer Khaf Papers.
- Khalid Ramdhani, I. M. (2022). Pengaruh kompetensi kepribadian guru terhadap akhlak santri (Penelitian di Pondok Pesantren Modern Nurussalam Medangasem Jayakerta Karawang). *Al-Afkar: Journal for Islamic Studies*, 71–85.
- Khan, F. (2023). Muhammad Abdul Mannan: Reading into his contributions on Islamic economics. *JKAU: Islamic Economics*.
- Lino Briguglio, L., Cordina, G., Farrugia, N., & Vella, S. (2009). Economic vulnerability and resilience: Concepts and measurements. *Taylor & Francis*.
- Pury, S. M., & Kamilah, K. (2025). Dampak keuangan syariah pada ketahanan ekonomi. *Jurnal Sains Riset (JSR)*, 49–56.
- Rohamah, S. (2023). Evaluasi efektivitas zakat produktif terhadap kemandirian ekonomi mustahik di Lampung. *Jurnal ZISWAFA*, 112–124.